


QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2015

**PERATURAN
DENGAN RAJUAN
MENDERAU
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAFTAR
KABUPATEN ACEH BESAR
BANK ACEH**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2015**



PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bank Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Aceh Besar dapat dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan Kabupaten Aceh Besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan ditetapkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh.

PJ

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03).

Handwritten signature/initials

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah.

Handwritten signature or initials

8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Bank Aceh adalah Perseroan Terbatas (PT. Bank Aceh).
12. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi :

- a. perencanaan penyertaan modal daerah oleh SKPD yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada PT. Bank Aceh sesuai, usul dari SKPD yang membidangi investasi/penyertaan/penanaman modal.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Nilai Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh sampai dengan akhir Tahun 2013 telah mencapai sebesar Rp.10.678.710.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank Aceh dengan besaran nilai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang diangsur dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan PT. Bank Aceh.
- (2) Dalam hal jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melebihi 50 % dari jumlah saham yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki pengetahuan dibidang perbankan dan wawasan usaha dibidang investasi serta penanaman modal secara profesional.
- (4) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati..

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi investasi/penanaman modal.

Pasal 12

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh.

BAB V

DIVESTASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membutuhkan modal dimaksud.
- (3) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
- (4) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam nota kesepahaman Penyertaan Modal dengan Perseroan Terbatas Bank Aceh.
- (6) Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Pembagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas umum daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan PT. Bank Aceh dalam bentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Juli 2015 M
14 Ramadhan 1436 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Agustus 2015 M
26 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2015 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh

Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerja sama berinvestasi disadari perlunya membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Qanun tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pr

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR NOMOR 51

Pd